



**PUTUSAN**

Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 05 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor

0229/Pdt.G/2017/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DN/020/01N/2009 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan: Larangan, Kabupaten Limapuluh Kola, tanggal 03 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga; di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 April 2011;
  3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada awal tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - 3.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja malas untuk bekerja, bahkan bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti susu dan pakaian tidak dicukupi oleh Tergugat;
    - 3.2. Tergugat sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menampar Penggugat sampai memar, bahkan Tergugat pernah menendang perut Penggugat sewaktu Penggugat hamil 7 bulan dan karena kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma yang hebat, sehingga Penggugat selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
    - 3.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur didalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat;
    - 3.4. Tergugat kurang menghormati ayah Penggugat sebagaimana layaknya ayah mertua Tergugat, seperti Tergugat sering berkata kasar kepada ayah Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Tergugat enggan melaksanakan perintah syariat agama y.~i~ sil\_9la~t fardhu dan ibadah lainnya
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada awal tahun 2014, hingga sekarang kurang lebih 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor: W3-A16/581/Ku.01N/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 05 Mei 2017, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

S U B S I D E R

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sead

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berpekar secara cuma-cuma (Prodeo), dan Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: W3-A 16/581/Ku.01N/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (Ayu Mega Sari binti Sarial) untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: DN.020/01/2017, tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf.

## B. Saksi:

1. **Saksi I** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0229/PdtG/2017/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah §\_a~d~  
sepupu Penggugat, telah memberikan keterangannya di aw~  
sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Terquqat  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah  
pada tanggal 02 Agustus 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1  
orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya  
rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak  
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
disebabkan Tergugat pemalas bekerja sehingga nafkah yang  
diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi, dan Tergugat sering  
pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai  
berhari-hari tidak kembali ke rumah kediaman bersama

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal selama 3 tahun;

2. **Saksi II** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat  
tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut  
menerangkan dirinya adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan  
keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah  
pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak  
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
disebabkan Tergugat pemalas bekerja sehingga nafkah tidak  
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0229/PdtG/2017/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat

Hal 6 dari 15 hal. Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Hal 7 dari 15 hal/ Putusan Nomor 0229/Pdt. G/2017/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih te  
ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

”Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim  
Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,  
dan gugurlah haknya”.

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim  
Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,  
dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan  
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam  
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan  
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka  
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah  
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan  
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang  
perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan  
untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai  
dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal  
4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan  
Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk  
mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum  
gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah  
syariah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya  
diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir atau bersembunyi atau tidak  
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Hal 8 dari 15 hat Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *di-nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah terikat pernikahan dengan Tergugat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.LK



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi, Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua-<sup>1</sup> orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi, dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai berhari-hari tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi, dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas sampai berhari-hari tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 KJAG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan

Hal 11 dari 15 hal/ Putusan Nomor 0229/PdtG. /



sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (In pres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

01 ~\_J 0)y ~ R\_,~| ~k~jl ~ i if~ Jb:- 0! ~i u-4-'  
0\_~ ,,:! ~'J ~~ J

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

J~)~|

Artinya: " Kemudharatan harus disingkirkan ";





Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bi/ Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta-eera(c;,-  
atas perkara ini;

§

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah d-ng;y Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 4 (empat), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: W3-A16/581/Ku.01N/2017 tanggal 05 Mei 2017, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 H, oleh **Ors. H. Mohd. Ria Ismail, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. M8**, dan

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Ora Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
**Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH**

Hakim  
  
**Anneka Yosihilma, SH. MH**

Hakim Anggota  
  
**Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA**

Panitera Pengganti

D~

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	0,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	0,-
5.	Redaksi	: Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>		: Rp.	300.000,-

Hal 15 dari 15 hat Putusan Nomor0229/Pdt.G/2017/PA.LK